

**PUTUSAN**

**NOMOR : 02/Pdt.G/2008/MSy-PROV.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**(PEMBANDING)**, umur 35 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding ;-----

**M e l a w a n :**

**(TERBANDING)**, umur 22 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; -----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 20 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H. Nomor : 02/Pdt.G/2008/Msy.Prov. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;-----

**Sebelum menjatuhkan putusan akhir :**

- Memerintahkan kepada hakim pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas ;-----
- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi ;-----
- Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;-----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 33/Pdt.G /2007/Msy-Mrd tanggal 30 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1428 H, dalam perkara a quo, maka

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 33/Pdt.G/2007/Msy-Mrd tanggal 30 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1428 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-----
  3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat

banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1429 H. oleh kami Drs.H.Jufri Ghalib,SH.,MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Armia Ibrahim,SH dan Dra.Hj.Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

dto

dto

**DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH**

**DRS. H. JUFRI GHALIB, SH.,MH.**

dto

**DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

PANITERA PENGGANTI

dto

**DRA. ZAKIAH**

**Perincian biaya banding :**

	1. Biaya Proses.....	Rp.20.000,-
	2. M a t e r a i.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp.26.000,-

----- ( dua puluh enam ribu rupiah )

-----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 19 Mei 2008  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

DTO

**DRS. SYAFRUDDIN**